



Rekonstruksi Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab. Soppeng

Muthia Huzaemah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Soppeng, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muthiahuzaemah@gmail.com

Abstract. *The Community Service Team from STAI Al-Gazali Soppeng, Department of Islamic Economics, is present as an academic contribution in examining and supporting the strengthening of zakat governance in Soppeng Regency. The presence of this team is not only oriented toward conducting research, but also serves as an effort to provide constructive insights for the development of a more effective, transparent, accountable Islamic economic system that has a direct impact on community welfare. The core of this study aims to analyze the reconstruction of Islamic economics in the management of zakat funds at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Soppeng Regency. Reconstruction is understood as an effort to reorganize the zakat management system to make it more effective, transparent, accountable, and aligned with the principles of Islamic economics. This study employs a qualitative approach with a descriptive method through literature review and policy analysis of zakat management in Indonesian. The results show that BAZNAS plays a strategic role in managing zakat funds as an instrument for the redistribution of the community's economic resources. However, challenges remain in optimizing distribution and empowering mustahik, which require a more structured Islamic economic system approach. The reconstruction of Islamic economics is needed to improve the effectiveness of zakat management through strengthened governance, system digitalization, and optimization of productive economic empowerment programs. Thus, the reconstruction of Islamic economics in BAZNAS is not only oriented toward zakat distribution but also toward transforming mustahik into muzakki through a sustainable economic empowerment approach based on Islamic values.*

Keywords: BAZNAS Zakat Management; Community Economic Empowerment; Economic Empowerment; Islamic Economic Reconstruction; Zakat Governance.

Abstrak. Tim Pengabdian kepada masyarakat dari STAI Al-Gazali Soppeng, Jurusan Ekonomi Syariah, hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengkaji dan mendukung penguatan tata kelola zakat di Kab Soppeng. Kehadiran tim ini tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan penelitian, tetapi sebagai upaya memberikan pemikiran konstruktif terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Inti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab. Soppeng. Rekonstruksi dimaknai sebagai upaya penataan kembali sistem pengelolaan zakat agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi umat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pendistribusian dan pemberdayaan mustahik yang membutuhkan penguatan sistem berbasis ekonomi syariah yang lebih terstruktur. Rekonstruksi ekonomi syariah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat melalui penguatan tata kelola, digitalisasi sistem, serta optimalisasi program pemberdayaan ekonomi produktif. Dengan demikian, rekonstruksi ekonomi syariah dalam BAZNAS tidak hanya berorientasi pada distribusi dana zakat, tetapi transformasi mustahik menjadi muzakki melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: BAZNAS Pengelolaan Zakat; Pemberdayaan Ekonomi; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Rekonstruksi Ekonomi Islam; Tata Kelola Zakat.

1. PENDAHULUAN

Secara konseptual, zakat berasal dari kata *zakā* yang berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan membersihkan. Makna ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa, sekaligus sarana untuk menumbuhkan kesejahteraan sosial. Dalam syariat Islam, zakat dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dasar normatif zakat antara lain terdapat dalam QS. At-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat ini menegaskan perintah pengambilan zakat dari harta kaum muslimin sebagai sarana untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Selain sebagai kewajiban ibadah individual, zakat memiliki fungsi sosial-ekonomi yang strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan, penguatan solidaritas sosial, pengurangan kesenjangan, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak cukup hanya dilakukan dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi perlu diarahkan sebagai bagian dari sistem pembangunan ekonomi umat yang terencana, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat dilaksanakan secara kelembagaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dengan mandat utama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Kedudukannya semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang menegaskan BAZNAS sebagai lembaga berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bersama pemerintah mengelola zakat berdasarkan prinsip syariah, yaitu amanah, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, sesuai syariat Islam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Soppeng berperan sebagai pelaksana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks rekonstruksi ekonomi syariah, BAZNAS Kabupaten Soppeng tidak hanya dipandang sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Rekonstruksi ini penting dilakukan mengingat dinamika kebutuhan masyarakat terus berkembang, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga perlu diarahkan pada program produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat. Potensi zakat di Kabupaten Soppeng cukup besar apabila dilihat dari jumlah penduduk muslim yang dominan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 235.167 jiwa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng memiliki basis muzaki yang potensial untuk mendukung penguatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi, edukasi zakat, serta penguatan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS menjadi aspek penting dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat di daerah.

Dalam praktiknya, pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng masih perlu diperkuat, terutama melalui peningkatan partisipasi masyarakat, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lainnya. Potensi zakat yang besar akan sulit memberikan dampak maksimal apabila tidak dikelola secara terencana, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi pengelolaan dana zakat agar proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng menjadi penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat diarahkan secara lebih produktif dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya perlu disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik, penguatan usaha mikro, pendampingan keterampilan, dan peningkatan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat kesejahteraan umat, serta mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syariah.

Meskipun Kabupaten Soppeng memiliki potensi zakat yang besar, optimalisasi pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hukum, fungsi, dan manfaat zakat. Pada dasarnya, pengamalan ajaran agama perlu didukung oleh pemahaman yang benar terhadap ketentuan syariat, termasuk dalam hal kewajiban zakat. Zakat berkaitan langsung dengan harta, sehingga sebagian masyarakat masih memandangnya secara terbatas sebagai kewajiban personal, belum sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu mendorong pemerataan dan pemberdayaan umat. Selain rendahnya pemahaman, tantangan lain yang dihadapi adalah belum meratanya kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Sebagian calon muzaki belum sepenuhnya memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki mandat hukum dan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Sosialisasi tersebut tidak hanya menjelaskan kewajiban zakat secara normatif, tetapi juga perlu menekankan manfaat zakat bagi kesejahteraan mustahik, transparansi pengelolaan dana, serta dampaknya dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Soppeng perlu memperkuat edukasi zakat dengan melibatkan ulama, tokoh agama, akademisi, pemerintah daerah, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi dan komunitas tertentu. Kehadiran UPZ dapat menjadi perpanjangan tangan BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan zakat sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan strategi yang tepat, faktor penghambat seperti lemahnya pemahaman, rendahnya kesadaran, dan terbatasnya kepercayaan masyarakat dapat diminimalkan. Oleh karena itu, rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat menjadi penting agar sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dapat berjalan lebih efektif, profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat di lingkungan BAZNAS. Wawancara dilakukan kepada pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Soppeng untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, sistem pengelolaan, serta implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat. Adapun

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan, kebijakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Soppeng, sehingga dapat diketahui efektivitas, transparansi, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen ekonomi syariah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif, sehingga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahik belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks ini, diperlukan rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat, yaitu penataan ulang sistem agar lebih produktif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Rekonstruksi ini menjadi penting untuk menggeser paradigma pengelolaan zakat dari sekadar distribusi bantuan menuju penguatan ekonomi berkelanjutan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ... فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi muamalah sebagai bentuk keadilan dan kepastian hukum. Hal ini memperkuat pentingnya sistem administrasi dan pelaporan yang tertib dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.

Selanjutnya, transformasi dari pola konsumtif menuju zakat produktif juga sejalan dengan prinsip distribusi ekonomi Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَأْكُمُ الرِّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”

Ayat ini menekankan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, zakat harus diarahkan untuk pemerataan ekonomi dan pemberdayaan mustahik.

Rekonstruksi ekonomi syariah di BAZNAS Kabupaten Soppeng dilakukan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi sistem pengelolaan zakat, serta pengembangan program zakat produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan mustahik. Upaya ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari charity-based distribution menuju empowerment-based distribution.

Lebih lanjut, rekonstruksi ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Hal ini selaras dengan QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta, sekaligus memiliki dimensi sosial dalam memperkuat kesejahteraan umat. Jika dikelola secara produktif, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang membantu mustahik keluar dari ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh transformasi sistemik dalam membangun tata kelola zakat yang lebih efektif, profesional, transparan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng merupakan kebutuhan penting dalam menjawab tantangan pengelolaan zakat di daerah. Rekonstruksi tersebut mencakup penguatan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, edukasi zakat, digitalisasi layanan, dan pemberdayaan mustahik. Melalui pendekatan tersebut, zakat diharapkan mampu berperan sebagai instrumen keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat semakin terlihat ketika dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Soppeng. Meskipun Kabupaten Soppeng memiliki potensi zakat yang besar, optimalisasi pengelolaannya masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu faktor yang cukup menonjol adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hukum, fungsi, dan manfaat zakat. Pada dasarnya, pengamalan ajaran agama perlu didukung oleh pemahaman yang benar terhadap ketentuan syariat, termasuk dalam hal kewajiban zakat. Karena zakat berkaitan langsung dengan harta, sebagian masyarakat masih memandangnya secara terbatas sebagai kewajiban personal, belum sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu mendorong pemerataan dan pemberdayaan umat. Selain aspek pemahaman, tantangan lain yang dihadapi adalah belum meratanya kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Sebagian calon muzaki belum sepenuhnya memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki mandat hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sosialisasi dan edukasi zakat menjadi kebutuhan mendesak. Sosialisasi tersebut tidak cukup hanya menjelaskan kewajiban zakat secara normatif, tetapi juga perlu menekankan manfaat zakat bagi kesejahteraan mustahik, transparansi pengelolaan dana, serta dampaknya dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Soppeng perlu memperkuat edukasi zakat dengan melibatkan ulama, tokoh agama, akademisi, pemerintah daerah, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi dan komunitas tertentu. Kehadiran UPZ dapat menjadi perpanjangan tangan BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan zakat sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui strategi tersebut, hambatan berupa lemahnya pemahaman, rendahnya kesadaran, dan terbatasnya kepercayaan masyarakat dapat diminimalkan. Oleh karena itu, rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat menjadi penting agar sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dapat berjalan lebih efektif, profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

Rekonstruksi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng perlu diarahkan pada penguatan sistem secara menyeluruh, mulai dari tahap penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga evaluasi program. Pada aspek penghimpunan, BAZNAS perlu memperkuat basis data muzaki potensial, baik dari kalangan aparatur sipil negara, pelaku usaha, petani, pedagang, lembaga pendidikan, maupun masyarakat umum yang telah memenuhi ketentuan syariat. Penguatan basis data ini penting agar penghimpunan zakat tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga didukung oleh sistem kelembagaan

yang tertata, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, potensi zakat di Kabupaten Soppeng dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pada aspek pendistribusian, rekonstruksi perlu dilakukan melalui pemetaan mustahik secara akurat dan berbasis kebutuhan. Pendistribusian zakat hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek kelayakan penerima, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan potensi kemandirian mustahik. Mustahik yang berada dalam kondisi darurat tetap memerlukan bantuan konsumtif, seperti bantuan kebutuhan pokok, biaya kesehatan, atau bantuan bencana. Namun, bagi mustahik yang masih memiliki kemampuan produktif, dana zakat dapat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, peralatan kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Pola ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi.

Selanjutnya, aspek pendayagunaan zakat produktif menjadi bagian penting dalam rekonstruksi ekonomi syariah. Program zakat produktif perlu dirancang secara terencana dengan memperhatikan potensi lokal masyarakat Kabupaten Soppeng. Misalnya, pemberdayaan usaha mikro, sektor pertanian, perdagangan kecil, peternakan, kerajinan, dan ekonomi rumah tangga. Program tersebut tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga harus disertai dengan pembinaan, pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, pendampingan pemasaran, serta evaluasi berkala. Dengan cara ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonominya. Selain itu, rekonstruksi pengelolaan zakat juga perlu diperkuat melalui sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Soppeng perlu memastikan bahwa setiap program zakat yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, perubahan pola konsumsi, kemampuan menabung, dan peluang mustahik untuk naik kelas menjadi muzaki. Evaluasi ini penting agar program zakat tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi benar-benar dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui monitoring yang baik, BAZNAS dapat mengetahui program mana yang efektif, program mana yang perlu diperbaiki, dan strategi apa yang harus diperkuat pada masa berikutnya. Digitalisasi pengelolaan zakat juga menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan modernisasi lembaga zakat.

Pemanfaatan teknologi dapat memperkuat transparansi, mempercepat layanan, memudahkan pembayaran zakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Melalui sistem digital, muzaki dapat memperoleh informasi mengenai cara

pembayaran zakat, laporan penghimpunan, program penyaluran, serta perkembangan penerima manfaat. Transparansi informasi ini akan memperkuat hubungan antara BAZNAS dan masyarakat, karena muzaki dapat melihat bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar dikelola secara amanah, profesional, dan berdampak nyata bagi mustahik. Rekonstruksi ekonomi syariah menuntut adanya sinergi antara BAZNAS Kabupaten Soppeng dengan berbagai pihak. Pemerintah daerah dapat berperan dalam mendukung kebijakan dan regulasi, tokoh agama dapat memperkuat pemahaman keagamaan masyarakat, akademisi dapat memberikan kajian dan pendampingan, sedangkan pelaku usaha dapat dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi mustahik. Kolaborasi ini penting karena pengelolaan zakat tidak dapat berjalan optimal apabila hanya bertumpu pada satu lembaga. Dengan adanya sinergi lintas sektor, zakat dapat menjadi gerakan sosial-ekonomi yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan.

Sesuai Perspektif ekonomi syariah, rekonstruksi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Zakat harus mampu menjembatani kesenjangan antara kelompok yang memiliki kelebihan harta dan kelompok yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang ideal tidak hanya menekankan aspek kepatuhan syariat, tetapi juga harus menghasilkan dampak sosial yang nyata. Jika zakat dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel, maka zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi umat, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Dengan demikian, rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan. Rekonstruksi tersebut tidak hanya menyangkut perbaikan administrasi dan kelembagaan, tetapi juga perubahan paradigma pengelolaan zakat dari bantuan sesaat menuju pembangunan ekonomi mustahik yang berkelanjutan. Melalui penguatan literasi zakat, optimalisasi penghimpunan, pendistribusian tepat sasaran, pendayagunaan produktif, digitalisasi layanan, serta evaluasi program, BAZNAS Kabupaten Soppeng diharapkan mampu menjadi lembaga zakat yang profesional, terpercaya, dan berkontribusi nyata dalam membangun ekonomi umat berbasis nilai-nilai syariah.

Implementasi rekonstruksi tersebut perlu diwujudkan melalui model pengelolaan zakat yang terintegrasi antara nilai syariah, tata kelola kelembagaan, dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat lokal. BAZNAS Kabupaten Soppeng perlu menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penciptaan perubahan sosial yang terukur. Oleh karena itu, setiap program zakat produktif

perlu disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan mustahik, potensi ekonomi daerah, kemampuan usaha penerima manfaat, serta mekanisme pendampingan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan zakat dapat bergerak dari pola bantuan yang bersifat sementara menuju sistem pemberdayaan yang mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian, dan membuka peluang transformasi mustahik menjadi muzaki. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga strategi sosial-ekonomi untuk membangun keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan. Selain penguatan sistem pengelolaan, keberhasilan rekonstruksi ekonomi syariah juga sangat ditentukan oleh kemampuan BAZNAS Kabupaten Soppeng dalam membangun mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat yang telah dihimpun dan disalurkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi mustahik. Setiap program zakat produktif perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan pendapatan penerima manfaat, keberlanjutan usaha, kemampuan mengelola modal, kemandirian ekonomi, serta perubahan status mustahik menuju muzaki. Dengan adanya evaluasi yang terukur, BAZNAS dapat mengetahui efektivitas program yang dijalankan, memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan, serta menyusun strategi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Rekonstruksi pengelolaan zakat juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan program. Bantuan zakat produktif tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk modal usaha, tetapi harus disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkala. Mustahik yang menerima bantuan perlu diarahkan agar mampu mengelola usaha secara mandiri, melakukan pencatatan keuangan sederhana, mengatur penggunaan modal, serta mengembangkan jaringan pemasaran. Dengan pola pendampingan tersebut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi sesaat, tetapi menjadi instrumen pembinaan yang mampu membentuk kemandirian dan meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Dengan demikian, rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng bukan hanya berorientasi pada perbaikan kelembagaan, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Pengelolaan zakat yang produktif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dapat memperkuat kepercayaan muzaki, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen ekonomi syariah yang tidak hanya menyelesaikan persoalan kemiskinan secara jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kemandirian ekonomi umat dalam jangka panjang.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun demikian, pengelolaan zakat yang ada masih membutuhkan penguatan dalam bentuk rekonstruksi ekonomi syariah agar lebih optimal, efektif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng dilakukan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi sistem pengelolaan zakat, serta optimalisasi program zakat produktif. Upaya ini bertujuan untuk menggeser paradigma pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat transformasi mustahik menjadi muzakki melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi umat. Secara keseluruhan, rekonstruksi ekonomi syariah dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, G., & Asri, M. (1986). *Anggaran perusahaan* (Jilid 1). BPFE.
- Aditya, S. (2019). Pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Analisis pembaruan hukum zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4727>
- Al-Qur'an al-Karim.
- Amin, M., & Sam, M. I. (2010). *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). *Brosur dan formulir zakat Badan Amil Zakat Nasional*.
- Baltājī, M. (1998). *Manhaj 'Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī'*. Maktabah Tsibāb.
- Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1991). *Management*. McGraw-Hill.
- Baznas. (2008). *Baznas News No. 01/08*.

- Budiman, C. S., & Abubakar, I. (Eds.). (2005). *Revitalisasi filantropi Islam*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Fatoni, N. (2023). *Fikih zakat Indonesia*. Lawwana.
- Hakim, B. R. (2015). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Perspektif hukum ekonomi syariah). *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 159. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Hamzah, H. K. (2013). *Ekonomi zakat di Indonesia: Kinerja pengelola zakat kontemporer dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi religius mustahik*. Alauddin University Press.
- Huzaemah, M. (2022). *Peranan unit pengumpul zakat dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat* [Tesis, IAIN Parepare].
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. Sekretariat Jenderal Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Petunjuk teknik akreditasi LPZ*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an Kemenag Polewali Mandar tentang zakat pertanian* [Tesis, IAIN Parepare].
- Masyarakat Mandiri & Dompot Dhuafa. (n.d.). *Brosur Paguyuban Seni Batik Giriloyo*.
- Mughaffir, Y. (2021). Aplikasi pengolahan data dan layanan pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Parepare. *Jurnal Sintaks Logika*, 1(3), 159–165. <https://doi.org/10.31850/jsilog.v1i3.1101>
- Muhammad, F. (2022). Tingkat kepercayaan muzakki dalam berzakat di Lazisnu Kecamatan Sambit. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4504>
- Mustafa, S. (2022). *Strategi pengelolaan BAZNAS Pangkep untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat membayar zakat* [Tesis, IAIN Parepare].
- Naela, K. F. S. (2018). Pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah dasar: Sebuah kerangka konseptual. *INOPENDAS: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.24176/jino.v1i1.2316>
- Nanda, D. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
- Nur Jamaludin, & Siti Aminah. (2021). Efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Nur, K., Al Umar, A. U. A., & Fitriani, A. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

- Purnama, P., & Royyan, E. (2022). Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Surakarta. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 140. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.63926>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infaq dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141–164. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Ramadhani, S. (2022). *Dampak digitalisasi terhadap optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare* [Tesis, IAIN Parepare].
- Sari, K., & Tarigan, A. A. (2022). Efektivitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>
- Sausan, Z. (2020). *Peran penyuluh dalam meningkatkan kesadaran muzakki (Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)* [Laporan hasil penelitian, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Sopyan, M. U. (2018). Eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perjuangan umat Islam Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>
- Suginam. (2021). *Strategi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara* [Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*. Alfabeta.
- Sumardjo, D. H. (2015). Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil peradiln agama. *Yudisia*, 6, 25–46.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-garis besar fiqh*. Kencana.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (2016). *Pedoman zakat*. Bulan Bintang.
- Tenri Andi Gading, & Nurul Azizah. (2024). Efektivitas sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam penyusunan laporan keuangan di wilayah Bone Soppeng Wajo (Bosowa) Sulawesi Selatan. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 16(1).
- Tim Dosen STAI Al-Gazali Soppeng. (2019). *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah: Makalah, skripsi, dan laporan penelitian*. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Soppeng.
- Tim Revisi Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. (2016). *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah: Makalah, skripsi, dan laporan penelitian*. STAI Al-Gazali Soppeng.
- Ummah. (2021). Pendampingan manajemen BAZNAS dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. *Dimasejati*, 3(2), 223.